



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. A.Yani KM 2,5 Kel.Batu Piring Kec,.Pariingin Selatan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BALANGAN NOMOR : 400/ 164 /SKT/KEP/DISDIK/2021

TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBELAJARAN MENYENANGKAN BERBASIS PENGALAMAN LAPANGAN ANAK (**PEMBELA**) PADA PAUD ISLAM TERPADU PERMATA HATI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BALANGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik perlu terus dibangun budaya inovasi melalui program minimal satu inovasi pada setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Program One Agency, One Inovation);
 - bahwa simulasi dan uji coba program pembelajaran menyenangkan berbasis pengalaman lapangan anak (**PEMBELA**) dilembaga PAUD Islam Terpadu Permata Hati telah berhasil dengan baik dan dapat menumbuhkan minat peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran sehingga menghasilkan peserta didik yang dapat berkembang sesuai harapan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan program pembelajaran menyenangkan berbasis pengalaman lapangan anak (**PEMBELA**) sebagai program resmi pada PAUD Islam Terpadu Permata Hati di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BALANGAN TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBELAJARAN MENYENANGKAN BERBASIS PENGALAMAN LAPANGAN ANAK (**PEMBELA**) SEBAGAI PROGRAM PADA PAUD ISLAM TERPADU PERMATA HATI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BALANGAN
- KESATU : Program Pembelajaran Menyenangkan Berbasis Pengalaman Lapangan Anak (**PEMBELA**) adalah sebuah program pembelajaran untuk meningkatkan minat peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran
- KEDUA : Biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin Selatan
pada tanggal 12 Juli 2021

Plt. Kepala,

